



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang -Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 328.796.215.319,00 Bertambah sejumlah Rp.. 36.877.516.637,02 Sehingga menjadi Rp. 365.673.731.956,02 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 319.965.971.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 3.961.175.995,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp .323.927.146.995,00

2. Belanja		
a. Semula	Rp	328.796.215.319,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>36.877.516.637,02</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>365.673.731.956,02</u>
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	(41.746.584.961,02)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	10.080.244.319,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>32.916.340.642,02</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	42.996.584.961,02
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	1.250.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.250.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	<u>1.746.584.961,02</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0.00

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | | |
| 1. Semula | Rp | 8.379.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>1.471.324.636,00</u> |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. | 9.850.324.636,00 |
| b. Dana Perimbangan | | |
| 1. Semula | Rp | 309.286.971.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>2.489.851.359,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan | Rp. | 311.776.822.359,00 |
| c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah | | |
| 1. Semula | Rp | 2.300.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah | Rp. | 2.300.000.000,00 |
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. Semula | Rp | 3.124.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>37.500.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. | 3.161.500.000,00 |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|----|----------------|---------------|
| 1. Semula | Rp | 120.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp | 120.000.000,0 |
- d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 3.135.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>1.433.824.636,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp | 4.568.824.636,00 |
- (3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 26.902.931.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>2.489.851.359,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | | Rp | 29.392.782.359,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 229.386.040.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp. | 229.386.040.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 52.998.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp | 52.998.000.000,00 |
- (4). Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp | 0.00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah Perubahan | | Rp | 0.00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
- | | | | |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.300.000.000,00 | |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | Rp | <u>0.00</u> | |
| Jumlah dana setelah Perubahan | | Rp | 2.300.000.000,00 |

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah	Rp		0.00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah	Rp		0.00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah			
1. Semula	Rp	171.213.274.593,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1.292.652.042,02</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.		172.505.926.635,02
b. Belanja Belanja Langsung sejumlah			
1. Semula	Rp	157.582.940.726,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>35.584.864.595,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp		193.167.805.321,00
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp	153.503.191.593,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(6.783.235.000,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		146.719.956.593,00
b. Belanja bunga			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp		0.00
c. Belanja subsidi			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp		0.00
d. Belanja hibah			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp		0.00

- e. Belanja bantuan sosial
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 13.553.783.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 7.211.887.042,02</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp 20.765.670.042,02 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp 0,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp 3.256.300.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 864.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. 4.120.300.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- | | |
|--|-------------------|
| 1. Semula | Rp 900.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp 900.000.000,00 |

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 8.677.454.318,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 1.272.654.000,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp 9.950.108.318,00 |

b. Belanja Belanja barang dan jasa

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 68.036.760.573,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 19.735.326.636,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp 87.772.087.209,00 |

c. Belanja Modal

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 80.868.725.835,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 14.576.883.959,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 95.445.609.794,00 |

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan sejumlah
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 42.996.584.961,02 |
| 2. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 10.080.244.319,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 42.996.584.961,02 |

- b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 1.250.000.000,00
 - 1. Semula Rp 1.250.000.000,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp.1.250.000.000,00

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp 42.496.584.961,02
 - 1. Semula Rp 9.580.244.319,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 32.916.340.642,02
 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 42.496.584.961,02

- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 00,00
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0.00

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp 00,00
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0.00

- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 00,00
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0.00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 500.000.000,00
 - 1. Semula Rp. 500.000.000,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 0.00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Rp. 500.000.000,00

- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 00,00
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp 0.00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 00,00
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0.00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0.00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah				
Rp. 1.250.000.000,00				
1. Semula	Rp	1.250.000.000,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah				
	Rp.	1.250.000.000,00		
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	00,00		
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>		
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang			Rp	0.00
jatuh tempo setelah Perubahan				
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp	00,00		
1. Semula	Rp	0,00		
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0.00</u>		
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah			Rp	0.00
setelah Perubahan				

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpadua urusan pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

BONITA SY MANGGIS, SH

PEMBINA

NIP. 010 243 332